



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 499 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG FASILITASI PEMENUHAN  
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan pada Bab III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab III Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, perlu dibentuk tim pendukung fasilitasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tim pendukung fasilitasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendukung sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Tim Verifikasi  
b. Tim *Helpdesk*  
c. Tim Umum.

KETIGA :  
Tim Pendukung sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Tim Verifikasi bertugas:  
- menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;  
- melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan  
- melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

- b. Tim *Helpdesk* bertugas:
- melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses penginputan data; dan
  - melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan.
- c. Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 499 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG  
FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2024

TIM PENDUKUNG FASILITASI PEMENUHAN  
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RONALDI ARDIAN	Ketua KPU Inhu	Pengarah
2	FITRA ROVI	Anggota KPU Inhu	Pengarah
3	MULIANTO	Anggota KPU Inhu	Pengarah
4	MULYA SANTONI	Anggota KPU Inhu	Pengarah
5	AZHARI RIDWAN	Anggota KPU Inhu	Pengarah
6	SUDARSONO	Sekretaris KPU Inhu	Penanggung Jawab
7	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	Kasubbag Rendatin	Koordinator Tim Verifikasi
8	YUSTI AILENDRA	Kasubbag Hukum dan SDM Set. KPU Inhu	Anggota
9	DEWITA	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
10	DEDI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
11	MARTIANA ISYANI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
12	DUWI NOVITASARI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
13	ANDRI RAHDINATA	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
14	PRADANA NUGRAHA	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
15	FREGIANDA AHMAD	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
16	PURWANTI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
17	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kasubbag Teknis dan Parhubmas Set. KPU Inhu	Koordinator Tim Helpdesk
18	GUSWALDI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
19	HENDRI AZHARI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
20	NURHASYIDAH	Kasubbag KUL Set. KPU Inhu	Koordinator Tim Umum
21	HABSAH	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
22	DONI SEPRI	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
23	ROMY ERDIANTO	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
24	RENNY SEPTIANA	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
25	ALPIAN	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
26	SUHERMAN	Staf Set. KPU Inhu	Anggota
27	PUTRO PRANOTO	Pamdal KPU Inhu	Anggota
28	RESTYA PENDRA	Pamdal KPU Inhu	Anggota
29	PARAS AFANDHI	Pamdal KPU Inhu	Anggota


Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA